

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (KESGIMUL)

No. SK : 167 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dengan mengambil nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menyiapkan surat pernyataan persetujuan/Informed consent untuk diisi dan di tandatangani oleh pasien
2. Petugas melakukan cuci tangan dan menggunakan APD sesuai indikasi
3. Petugas menyiapkan alat dan bahan
4. Petugas memposisikan pasien senyaman mungkin pada kursi gigi
5. Petugas melakukan tindakan aseptik di sekitar gigi yang akan dicabut dengan menggunakan povidone iodine 10%
6. Petugas melakukan anestesi dengan teknik anestesi yang sesuai dengan indikasi tindakan medis yang tepat
7. Petugas melakukan tes efek anestesi, bila diperlukan
8. Petugas melakukan pencabutan gigi dengan tang pencabutan yang sesuai dengan gigi yang akan dicabut
9. Petugas membersihkan soket gigi yang telah dicabut dan memberikan tampon yang telah diberi povidone iodine 10% kemudian mengarahkan pasien untuk menggigit tampon tersebut
10. Petugas memberikan obat anti perdarahan secara topikal dan atau sistemik sesuai indikasi jika terjadi perdarahan
11. Petugas memberikan instruksi pasca pencabutan
12. Petugas memberikan resep obat sesuai indikasi
13. Petugas mencatat kegiatan yang dilakukan, respon pasien, terapi dalam rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian



UPTD Puskesmas Tanasitolo

Jl. Andi Pawellangi Kel. Baru Tancung, Kec. Tanasitolo Kab. Wajo 90951 081351799131

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanasitolo

0

30- 60 menit (tergantung kasus pasien yang ditangani)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien dengan KIS/JKN Gratis

Pasien umum/ tanpa Kartu Jaminan Kesehatan sesuai Perda Kab. Wajo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Jasa tindakan dan pengobatan Gigi

Pengaduan Layanan

Secara langsung dengan mendatangi meja pengaduan

Secara online dengan menelpon/ WA nomor pengaduan 081351799131